

ABSTRAK

Dwi Agung Purnomo: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Melaksanakan Perkawinan Di Bulan Safar (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Warudoyoong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)*

Berangkat dari fenomena yang ada di masyarakat kampung warudoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, bahwa perkawinan di bulan safar adalah bulan sial dan dilarang untuk melaksanakan perkawinan karena bisa berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu, masih ada yang menganggap bahwa bulan safar adalah bulan kawin anjing atau bulan sial. Padahal, Islam tidak mengatur ketentuan khusus mengenai bulan atau hari yang baik untuk menikah, karena pada dasarnya semua bulan atau hari dalam Islam adalah baik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan Masyarakat Kampung Warudoyong melarang perkawinan di bulan safar, kemudian untuk mengetahui padangan Tokoh Adat setempat jika ada pasangan yang ingin menikah di bulan safar, serta untuk mengetahui pendapat ulama setempat dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin di bulan safar pada masyarakat Warudoyong.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa Allah SWT telah menentukan dan mengatur manusia dalam hal perkawinan, terlebih lagi karena perkawinan merupakan keharusan dan sunatullah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui perkawinan yang ketentuannya di atur dalam aturan-aturan yang sering kita sebut Hukum Perkawinan Islam. Di Indonesia khususnya, perkawinan di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI (kompilasi hukum Islam) sebagai hukum positif yang wajib di taati oleh warga negaranya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Studi Kasus), dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif Analisis*. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail tentang larangan kawin di bulan safar. Dalam penelitian ini penulis wawancara langsung kepada responden yaitu masyarakat kampung warudoyong yang masih meyakini tentang larangan kawin dibulan safar. Setelah data terkumpul lalu di verifikasi kemudian dianalisa menggunakan Hukum Islam untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang kemudian menjadi kesimpulan menunjukkan bahwa; 1). Alasan masyarakat Warudoyong melarang perkawinan di bulan safar karena dalam keyakinan mereka ucapan orang tua dulu *saciduh meutu, saucap nyata*. 2). Larangan tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka, karena orang tua zaman dulu sangat jeli dalam memperhatikan kejadian dan tanda-tanda alam., 3). Menurut ulama dahulu (*badul arifin*) pada bulan safar diturunkan 320.000 ribu bala' bencana, sehingga masyarakat berkeyakinan bulan ini adalah bulan sial. Padahal, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda:

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجد وم كما تفر من الأسد

“Tidak ada penyakit menular, Thiyarah dan burung hantu dan Safar (yang di anggap memabawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa”. (H.R Bukhari no. 5387 dan Muslim, no 2220).

Islam memandang ini sebagai *urf* (adat), yaitu bisa dikatakan '*urf shâhih* atau '*urf fasid* karena patokannya adalah niat mereka dalam melakukan sesuatu.